

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menerbitkan suatu laporan keuangan merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan yang sudah *go public*. Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai sarana pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, suatu laporan keuangan harus dapat menyajikan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan agar bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat. Untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang handal dan terpercaya dibutuhkan peran auditor eksternal untuk mengauditnya. Peran akuntan publik diperlukan guna menilai kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan yang dipaparkan oleh pihak pengelola yakni manajemen dan menyajikan informasi yang sebenarnya (Ni Putu, 2017).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor harus independen dan obyektif. Independensi dan obyektifitas seorang auditor bisa terancam jika terdapat kerja sama dalam kurun waktu yang lama antara auditor dan klien yaitu perusahaan atau terdapat hubungan pribadi antara auditor dan klien yang dapat mengganggu dan mengancam sikap mental auditor dalam melakukan penilaian.

Pada tahun 2000 pemerintah Amerika Serikat (AS) menetapkan suatu peraturan terkait rotasi wajib auditor yang dikenal dengan *Sarbanes Oxley Act*

(SOX). Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa kegagalan auditor yang pernah terjadi pada perusahaan Enron. Kejadian ini melibatkan Kantor Akuntan Publik *big five* Arthur Anderson yang selama 20 tahun menjadi auditor eksternal perusahaan Enron. Oleh karena itu, untuk menjaga independensi dan obyektifitas auditor agar tidak terganggu maka perlu dilakukan pergantian auditor (*auditor switching*). *auditor switching* adalah pergantian Kantor Akuntan Publik atau auditor yang disebabkan oleh pengunduran diri atau pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* bukan suatu hal yang baru. Masalah tentang *auditor switching* ini telah diperkenalkan dan didiskusikan pada tahun 1976 dan telah diterapkan di beberapa negara seperti Spanyol, Brasil, Italia, Israel Jepang dan Taiwan sebelum adanya SOX (Yuka, 2016).

Di Indonesia, *auditor switching* telah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai rotasi auditor dan mengatur jasa audit umum pada satu klien yang sama maksimal selama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama dan maksimal 3 (tiga) tahun untuk Akuntan Publik (AP) yang sama (Ni Putu, 2017). Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) atau auditor baru dapat menerima penugasan dari klien sebelumnya setelah selama 1 (satu) periode buku tidak mengaudit laporan keuangan klien tersebut. Peraturan terkait rotasi auditor ini kemudian diperbaharui oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2015 yang berlaku sejak 6 April 2015 yang menyebutkan bahwa perusahaan jika telah menggunakan jasa audit umum dari suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) tidak

perlu melakukan pergantian KAP, tetapi perusahaan wajib mengganti akuntan publik setelah masa perikatan maksimal 5 tahun berturut turut. Peraturan ini menyebutkan bahwa suatu perusahaan jika telah menggunakan jasa audit umum dari suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) tidak perlu melakukan pergantian KAP, tetapi perusahaan wajib mengganti Akuntan Publik (AP) atau auditor setelah masa perikatan maksimal 5 tahun berturut turut. Perusahaan dapat berikatan kembali dengan Akuntan Publik (AP) yang sama setelah akuntan publik atau auditor tersebut tidak memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan yang dimiliki perusahaan selama 2 periode buku berturut-turut (Ni Putu, 2017). Banyak pihak yang menganggap bahwa rotasi wajib auditor ini merupakan solusi untuk masalah rendahnya independensi auditor (Yuka, 2016).

Pergantian auditor (*auditor switching*) bisa bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela). Pergantian auditor (*auditor switching*) yang bersifat *mandatory* terjadi jika pergantian auditor tersebut untuk mematuhi peraturan pemerintah yang mengharuskan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) apabila sudah mencapai maksimal jumlah tahun masa perikatan secara berturut turut. Sedangkan pergantian auditor yang bersifat *voluntary* terjadi karena suatu alasan tertentu atau terdapat faktor-faktor lain baik dari pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun auditor bersangkutan di luar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang *auditor switching* secara *voluntary* yang dianggap memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Yuka (2016) menyatakan bahwa pergantian auditor akan meningkatkan kualitas audit dan independensi auditor melalui pengurangan pengaruh klien

terhadap auditor. Namun kelemahan dari adanya pergantian auditor secara *voluntary* ini yaitu mengakibatkan peningkatan *fee* audit. Di sisi lain, KAP dan BAPEPAM menganggap bahwa pergantian auditor secara *voluntary* akan mengganggu karena memerlukan monitoring yang lebih serta dipercaya menimbulkan biaya yang besar dibanding dengan hasil yang didapat (Yuka, 2016).

Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai suatu laporan keuangan. Mengutip dari www.kompasiana.com adanya kasus yang terjadi pada tahun 2013 yaitu PT Inovisi Infracom Tbk (INVS). PT.Inovisi yang semula menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013 harus mengganti KAP dan auditornya karena terdapat banyak kesalahan pada laporan keuangan kuartal III-2014 yang diaudit oleh KAP tersebut. Akibatnya, PT Inovisi mendapat sanksi penghentian sementara (*suspen*) perdagangan saham dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk mengatasi hal tersebut, PT Inovisi kemudian mengganti KAP dan auditor yang mengaudit laporan keuangan dan menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) karena penghentian sementara oleh BEI mendapat protes dari pihak investor yang mengakibatkan harga saham PT inovisi tidak berubah dan investor tidak bisa menjual saham tersebut. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pergantian auditor (*auditor switching*) khususnya yang bersifat *voluntary*. Sampai saat ini alasan dan faktor yang bisa menyebabkan perusahaan melakukan

pergantian auditor secara sukarela masih menjadi pertanyaan berbagai pihak. Sementara itu, fakta atau alasan *auditor switching* tidak pernah diungkapkan dalam laporan keuangan. Menurut Ni Putu (2017) menyatakan bahwa perusahaan selalu menyembunyikan alasan mengapa mereka mengganti auditor. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan yang mengganti auditornya akan menimbulkan persepsi yang negatif dari pihak eksternal. Oleh karena hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *auditor switching* yang terjadi secara sukarela (*voluntary*). Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya pergantian auditor (*auditor switching*). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, berbagai macam faktor dapat menyebabkan suatu perusahaan melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan faktor ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen dan opini audit sebagai variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mempengaruhi kualitas audit yang diberikan oleh auditor dan berdampak pada terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) terbagi menjadi KAP besar atau KAP yang berafiliasi dengan KAP *big-4* dan KAP kecil atau KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big-4* atau termasuk KAP *non big-4*. Istilah afiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan “ bentuk kerjasama antara dua lembaga yang masing-masing berdiri sendiri”. atau secara singkat, afiliasi juga bisa diartikan sebagai “anggota” atau “cabang”. sehingga KAP yang berafiliasi dengan KAP *big-4* adalah KAP yang bekerja sama dengan KAP *big-4* atau KAP

yang adalah cabang dari KAP *big-4*. begitupun sebaliknya, KAP yang bukan merupakan cabang dari KAP *big-4* termasuk KAP *non big-4*. yang termasuk KAP *big-4* adalah KAP Ernst & Young, Deloitte Touch Tohmatsu, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers. Menurut Asti (2013) KAP *big-4* dianggap lebih mampu meningkatkan independensinya dibandingkan dengan KAP *non big-4* yang dianggap memiliki tingkat independensi yang lebih rendah dari KAP *big-4*. Klien atau perusahaan cenderung lebih memilih KAP *big-4* karena dianggap menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanwar (2011) dan Eka (2013) menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu dan Made (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh dan arahnya positif terhadap *auditor switching*. Namun, hasil yang berbeda dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Asti dan Putra (2013) yang juga diperkuat oleh penelitian Putu dkk (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pergantian manajemen menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengganti KAP dan auditornya. Adanya pergantian manajemen menimbulkan munculnya kebijakan-kebijakan baru dalam perusahaan. Auditor yang digunakan oleh manajemen lama belum tentu setuju dengan kebijakan manajemen yang baru. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pergantian auditor (*auditor switching*) yang diakibatkan oleh adanya pergantian manajemen yang terjadi dalam suatu perusahaan. Manajemen yang baru akan

lebih memilih untuk diaudit oleh auditor yang sepakat dengan kebijakan perusahaan serta praktik-praktik akuntansi yang baru yang diterapkan oleh manajemen baru. Dari penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Asti dan Putra (2013) yang membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Ni Made dan Ketut (2015) yang menunjukan hal yang sama. Namun hasil penelitian berbeda didapat oleh penelitian Novia dan Dul (2013), Eka (2013) dan Putu dkk (2014) yang menunjukan bahwa variabel pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Selain ukuran KAP dan pergantian manajemen, terdapat juga variabel opini audit. Opini audit merupakan pendapat atau pernyataan yang diberikan oleh auditor terkait kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Opini yang diberikan oleh auditor ini menjadi informasi yang penting yang menjadi pertimbangan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Perusahaan akan cenderung mengganti KAP dan auditornya apabila auditor tidak dapat memberikan pendapat sesuai keinginan perusahaan. Perusahaan atau klien akan lebih cenderung mengganti KAP dan auditornya apabila opini yang didapat selain dari *unqualified*. Hasil penelitian terdahulu terkait opini audit yang dilakukan oleh I Wayan (2014) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Yuka dan M.Rizal (2016) yang menunjukan hasil yang sama yaitu opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asti dan Putra (2013),

Novia dan Dul (2013), Putu dkk (2014) dan Ni Made (2015) yang menunjukkan variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Tingkat pertumbuhan pada perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kualitas industri dan ekonominya secara keseluruhan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif akan mengisyaratkan kecenderungan untuk mengalami kebangkrutan. Penurunan penjualan pada perusahaan akan menghasilkan laba yang negatif atau kerugian sehingga perusahaan yang mengalami kerugian atau mengalami pertumbuhan perusahaan yang negatif akan cenderung untuk mengganti auditor. Menurut Yuka (2016) seiring dengan pertumbuhan perusahaan, maka akan semakin kompleks kegiatan operasional perusahaan dan membutuhkan auditor yang lebih berkualitas. Apabila auditor yang lama tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang ada, maka perusahaan akan cenderung untuk mengganti auditornya. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Yuka dan M.Rizal (2016) dan membuktikan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian auditor. Namun hasil yang kontradiktif diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh I Wayan (2014), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia terkait pergantian auditor (*auditor switching*), dan adanya kasus pergantian auditor yang terjadi pada suatu perusahaan manufaktur serta beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan ditemukan terdapat adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil dari pengujian variabel-variabel diatas yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP),

pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen dan opini audit pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka penulis menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, menimbulkan beberapa pertanyaan yang dirumuskan dalam perumusan masalah untuk dijawab melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?
4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Dapat membantu meningkatkan pengetahuan peneliti tentang ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen dan opini audit terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

2. Bagi Perusahaan

Dapat membantu dalam memberikan wawasan bagi manajemen suatu perusahaan untuk memahami dan mempertimbangkan dengan lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*).

3. Bagi Kalangan Akademis

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi pengetahuan dan bahan kajian lanjut bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pergantian auditor (*auditor switching*).

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam pengambilan keputusan investasi sehingga mereka dapat terhindar dari risiko karena adanya pergantian auditor (*auditor switching*).

1.5 **Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan, batasan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional serta cara pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai gambaran subyek yaitu populasi dari penelitian, tehnik analisis data yang digunakan, dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.